



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat tanggal lahir Pantan Lues, 06 Juni 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Aceh,
Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, NIK
1117106801030001, tempat tanggal lahir Reronga, 28 Januari 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str., tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0004/0004/1/2022, tertanggal 31 Januari 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon Berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama \pm 1 bulan kemudian pindah kerumah sewa yang terletak di Kampung Kuta baru Jeram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya selama \pm 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon yang terletak di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX , Laki-laki, NIK. 1115021503230001, lahir di Reronga, pada tanggal 15 Maret 2023, usia \pm 1 tahun, pada saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan karena :
 - a. Dikarenakan Termohon sering live tik-tok sampai pagi bahkan sampai membuat Termohon melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan seorang ibu;
 - b. Dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat serta pendapat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - c. Dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan sebutan binatang ;
 - d. Dikarenakan Pemohon saat ini sudah tidak bisa lagi menafkahi lahir dan bathin Pemohon;
 - e. dikarenakan antara pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman selama \pm 6 (enam) bulan;

Halaman. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis;
- g. Bahwa puncaknya pada tanggal 18 April 2024 karena Pemohon sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon yang sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga bahkan Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- h. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- i. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekocokan terus menerus, Pemohon sangat menderita bathin dan tidak ridha beristrikan dengan Termohon lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
- j. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- k. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap perkara ini, persidangan dengan hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **MHD SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Nopember 2024, dan ternyata berhasil Sebagian yaitu : a). Anak bernama **XXXXXXXXXX**, umur 1 tahun dalam asuhan Termohon dan hak akses Pemohon menjenguk dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut melihat situasi psikis dan psikologis, b). Nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) kenaikan 10 % tiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, c). hak-hak istri yang diceraikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis kembali bersama Termohon dan tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan cerai talak telah dibacakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak hadir pada persidangan selanjutnya dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str, dalam hal ini Hakim berpendapat, Termohon dianggap telah mengabaikan kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar kehadirannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 6 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon, Nomor 0004/0004/I/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 31 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon dan Termohon Nomor 1115022909220004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 6 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-3;
4. Asli Surat Penanganan dan Penyelesaian Masalah, atasnama Pemohon dan Termohon, Nomor 173/PL/GP/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 13 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-4;

B. Saksi:

Saksi pertama Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kaupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik sepupu Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2022;
- Ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;

Halaman. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, usia \pm 1 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama \pm 1 bulan kemudian pindah ke rumah sewa yang terletak di Kampung Kuta baru Jeram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya selama \pm 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun setelah menikah yaitu sekitar akhir tahun 2022 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Termohon keseringan dalam live tiktok;
 - c. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering tidak masak untuk Pemohon;
 - e. Termohon sering main Handphone sehingga Termohonlah yang sering mengasuh dan memandikan anak Pemohon dan Termohon;
 - f. Termohon sering belanja online tanpa izin Pemohon;
 - g. Pada akhir tahun 2022, Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Aparatur Kampung, tempat kediaman di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener

Halaman. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Pada sekitar tahun 2022 Pemohon menikah dengan Termohon;
- Ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah kerumah sewa di Kampung Kuta baru Jeram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya lalu pindah kerumah orang tua Pemohon yang terletak di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, usia \pm 1 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Termohon sering live tiktok secara berlebihan, apabila ditegur oleh Pemohon Termohon marah-marah;
 - c. Termohon sering berikap tidak sopan dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering tidak masak untuk Pemohon dan anak kedua belah pihak;
 - e. Termohon sering mengabaikan anak Pemohon dan Termohon dengan sering main Handphone sehingga Termohonlah yang sering mengasuh dan memandikan anak Pemohon dan Termohon;
 - f. Termohon sering berlebihan dalam belanja online tanpa izin Pemohon;

Halaman. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pada akhir tahun 2022, Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;

- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak di kampung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa terhadap perkara ini, persidangan dengan hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta domisili Termohon berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dan harmonis mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Kontradiktur

Menimbang, bahwa pada sidang agenda laporan hasil mediasi ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah 1 (satu) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa diluar hadirnya Termohon secara contradictoir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa P-1 (Fotokopi KTP) dan P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi KK) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, usia \pm 1 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 (Asli Surat Penanganan dan Penyelesaian Masalah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh aparat kampung tempat kediaman Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.B. hal mana kesaksian dua orang saksi tersebut telah berkesesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, usia \pm 1 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama \pm 1 bulan kemudian pindah kerumah sewa yang terletak di Kampung Kuta baru Jeram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya selama \pm 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon yang terletak di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;

Halaman. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah 1 (satu) tahun setelah menikah yaitu sekitar akhir tahun 2022 sudah tidak harmonis karena :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Termohon sering live tiktok secara berlebihan, apabila ditegur oleh Pemohon Termohon marah-marah;
 - c. Termohon sering berikap tidak sopan dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering tidak masak untuk Pemohon dan anak kedua belah pihak;
 - e. Termohon sering mengabaikan anak Pemohon dan Termohon dengan sering main Handphone sehingga Termohonlah yang sering mengasuh dan memandikan anak Pemohon dan Termohon;
 - f. Termohon sering berlebihan dalam belanja online tanpa izin Pemohon;
 - g. Pada akhir tahun 2022, Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;
6. Sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
7. Mediasi keluarga dan aparat kampung di kampung untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dengan perginya Pemohon dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama selama 1 tahun 11 bulan sampai sekarang maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal*

Halaman. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 31 Januari 2022;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon gadis;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, usia \pm 1 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah 1 (satu) tahun setelah menikah yaitu sekitar akhir tahun 2022 sudah tidak harmonis karena:
 - 4.1. Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - 4.2. Termohon sering live tiktok secara berlebihan, apabila ditegur oleh Pemohon Termohon marah-marah;
 - 4.3. Termohon sering berikap tidak sopan dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - 4.4. Termohon sering tidak masak untuk Pemohon dan anak kedua belah pihak;
 - 4.5. Termohon sering mengabaikan anak Pemohon dan Termohon dengan sering main Handphone sehingga Termohonlah yang sering mengasuh dan memandikan anak Pemohon dan Termohon;
 - 4.6. Termohon sering berlebihan dalam belanja online tanpa izin Pemohon;
 - 4.7. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga ini, pada akhir tahun 2022, Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
1. Bahwa saksi, keluarga dan aparat kampung telah mediasi merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
1. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar selama 1 tahun 11 bulan sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (broken mariage) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (broken marriage) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marriage junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Halaman. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohon sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (21) { [الروم: 21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPerdara jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan sebab yaitu 1). Termohon sering live tiktok secara berlebihan, apabila ditegur oleh Pemohon Termohon marah-marah, 2). Termohon sering berikap tidak sopan dan berkata kasar kepada Pemohon, 3). Termohon sering tidak masak untuk Pemohon dan anak kedua belah pihak, 4). Termohon sering mengabaikan anak Pemohon dan Termohon dengan sering main Handphone sehingga Termohonlah yang sering mengasuh dan memandikan anak Pemohon dan Termohon, 5). Termohon sering berlebihan dalam belanja online tanpa izin Pemohon, 6). Sehingga ketidak harmonisan keluarga ini memuncak pada akhir tahun 2022, Termohon pergi dari

Halaman. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan yang tidak terwujud dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Pemohon untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Pemohon maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terakhir yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفُرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَلَا يَسُدُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ حَسْمَ
أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفُرْقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخُلَلِ. مِنْهَا

Halaman. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أن من الطباع ما لا يآلف بعض الطباع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*
3. Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 1. Termohon sering live tiktok secara berlebihan, apabila ditegur oleh Pemohon Termohon marah-marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon sering berikap tidak sopan dan berkata kasar kepada Pemohon;
3. Termohon sering tidak masak untuk Pemohon dan anak kedua belah pihak;
4. Termohon sering mengabaikan anak Pemohon dan Termohon dengan sering main Handphone sehingga Termohonlah yang sering mengasuh dan memandikan anak Pemohon dan Termohon;
5. Termohon sering berlebihan dalam belanja online tanpa izin Pemohon;
6. Pada akhir tahun 2022, Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;
7. Sejak akhir tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan sejak itu pula diantara kedua belah pihak tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri sampai sekarang

bahkan pengadilan telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan tentang nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan tentang nafkah iddah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;
2. Sahih muslim dari Fatimah binti Qais berkata :

Halaman. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قَالَتْ: «قَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنِي، وَلَا تَقَعَّ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ»

“beliau (nabi saw) tidak memutuskan bagiku rumah, nafkah dan menyuruhku melakukan iddah di rumah ibn ummi maktum”

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak telah perihal nafkah iddah maka kesepakatan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sah perjanjian, hal mana sesuai dengan pasal 1320 dan 1313 KuhPer, dan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya jo. Pasal 1338 Kuhper, maka Hakim berpendapat untuk kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah mereka buat;

Pertimbangan tentang mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan tentang nafkah mut'ah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
2. QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

3. Kitab *Bugyah* hal 214 yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: “Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah.”;

Menimbang bahwa kesepakatan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sah perjanjian, hal mana sesuai dengan pasal 1320 dan 1313 KuhPer, dan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya jo. Pasal 1338 Kuhper, maka Hakim berpendapat untuk kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah mereka buat;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak telah dalam mediasi dan perihal nafkah iddah maka kesepakatan kedua belah pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sah perjanjian, hal mana sesuai dengan pasal 1320 dan 1313 KuhPer, dan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya jo. Pasal 1338 Kuhper, maka Hakim berpendapat untuk kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah mereka buat;

Hadhanah (Hak Asuh) Anak

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak didasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."
3. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4. menyatakan, dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.
4. Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar r.a. berkata:
الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج.
(فقه السنة (2/ 340))

Halaman. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str



"Ibu itu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik (sabar) dan lebih sayang, karenanya ia lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin";

5. Nailul Authar Juz 6 Hal 460:

قال الشوكاني : الظاهر أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من فرق بين الذكر والأنثى

"Asyaukani berkata : jelasnya bahwa anak memilih kepada siapa hadhanah terhadapnya terhadap anak-anak yang sudah memasuki usia tamyiz adalah wajib, tidak ada beda laki-laki atau perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait perkara *aquo* pada pokoknya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penetapan hak hadhanah yaitu :

1. Pemegang hak asuh anak utama yang harus didahulukan adalah ibu kandung anak tersebut;
2. Pemegang hak asuh anak, memiliki kriterium menjamin kepentingan anak secara jasmani dan rohani;
3. Terhadap anak diatas umur 12 tahun, wajib diberikan hak memilih;

Pertimbangan nafkah anak

Menimbang, bahwa ketentuan tentang nafkah mut'ah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf b dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2002 tentang perlindungan anak;
2. Al Quran surat . Al-Baqarah [2]: 233 berbunyi : "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut";
3. Syekh Wahbah Az Zuhaili berpendapat: "Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran," (Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10 halaman 132);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Syekh 'Athiyah Shaqr berpendapat: "Jika suami memiliki anak dari istri yang diceraikan dan istri yang mengasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersamanya atau pun tidak." (Maushuat al-Usrah, 6/353);

Kesepakatan pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dalam mediasi terkait **hak-hak perempuan paska perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak kedua belah pihak** maka kedua belah pihak telah sepakat sebagaimana laporan mediasi tanggal 20 Nopember 2024, oleh karenanya kesepakatan kedua belah pihak dalam akta perdamaian merupakan salah satu syarat bagian dari suatu perjanjian, hal mana sesuai dengan pasal 1320 dan 1313 KuhPer, dan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya jo. Pasal 1338 Kuhper, maka Majelis Hakim berpendapat untuk kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah mereka buat;

Pertimbangan penyerahan nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Pemohon dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan Hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, usia \pm 1 tahun berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban atas Termohon memberikan hak akses Pemohon menjenguk dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut melihat situasi psikis dan psikologis;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon, nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan nafkah tersebut dengan kenaikan 10 % tiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon Hak-hak perempuan yang diceraikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	70.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah)			

Halaman. 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Str